

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) : a. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah waib mengajukan Daerah tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Dareah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Peratuan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 6 September tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-

- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuagan badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5340);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemeritnah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pempinan dan Anggota DPRD;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Peruahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4667 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA dan GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
- 3. Pemeritnah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur pennyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Pemerintahan Daerah adalah pennyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Pegelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penggangaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri semula sebesar Rp.4.167.775.938.923,00 bertambah sebesar Rp.927.772.756.479,00 sehingga mejadi Rp.5.095.548.695.402,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a.Semula Rp. **4.072.305.545.344,**-b.Bertambah/(Berkurang) Rp. **24.732.232.844,**-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 4.097.037.778.188,-

2. Belanja Daerah

a.Semula Rp. **4.087.615.938.923,-**

b.Bertambah/Berkurang) Rp. **904.772.756.479,**-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 4.992.388.695.402,-

3. Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan pembiayaan

1)Semula Rp. **95.470.393.579,**-

2)Bertambah/(berkurang) Rp. **903.040.523.635,-**

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. **998.510.917.214,-**

b.Pengeluaran pembiayaan

1)Semula Rp. **80.160.000.000,**-

2)Bertambah/(berkurang) Rp. **23.000.000.000,**-

Rp. **103.160.000.000,**-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. **895.350.917.214,**-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli

1)Semula Rp. **1.413.292.261.344,**-2)Bertambah/(berkurang) Rp. **68.753.340.844,**-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 1.482.045.602.188,-

b. Pendapatan Trasfer

1)Semula Rp. **2.639.013.284.000,-**2)Bertambah/(berkurang) Rp. **(44.021.108.000,-)**

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 2.594.992.176.000,-

C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1)Semula Rp. **20.000.000.000,**-2)Bertambah/(berkurang) Rp. **0,00**

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Rp. 20.000.000.000,-

perubahan

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 1.123.928.911.759,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 30.500.000.000,-

Rp. **1.154.428.911.759,**-

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan

	<u> </u>				
b.	Retribusi Daerah				
	1) Semula	Rp.	16.850.495.000,-		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	179.403.431.487,-		
	Jumlah Retribusi Daerah Se	Rp.	196.253.926.487,-		
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan	Daerah	yang dipisahkan;dan		
	1) Semula	Rp.	50.838.250.000,-		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-		
d.	Jumlah Hasil Pengelolaan K dipisahkan Setelah Perubah Lain-lain Pendapatan Asli D	an		Rp.	50.838.250.000,-
	1) Semula	Rp.	221.674.604.585,-		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(141.150.090.643)		
	Jumlah Lain-lain pendapata perubahan	ın asli da	erah yang sah setelah	Rp.	80.524.513.942,-
Pen	dapatan transfer sebagaima	ına dima	ksud dalam Pasal 3 hı	ıruf b,	bersumber dari:
a.	Transfer Pemerintah Pusat				
	1) Semula	Rp.	2.639.013.284.000,-		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(44.021.108.000,-)		
	Jumlah Transfer pemerinta	h pusat s	etelah perubahan	Rp.	2.594.992.176.000,-
b.	Transfer antar daerah				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Trasfer antar daeral	h setelah	perubahan	Rp.	0,00
bers	n-lain Pendapatan Daerah Y sumber dari : Pendapatan Hibah		-	ıd dala	m Pasal 3 huruf b,
	1) Semula	Rp.	20.000.000.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Pendapatan Hibah S	Setelah P	erubahan	Rp.	20.000.000.000,00
b.	Dana darurat				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Pendapatan Hibah S	Setelah P	erubahan	Rp.	0,00
c.	Lain-lain pendapatan sesuai perundang-undangan 1) Semula	Rp.	ketentuan peraturan 0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah pendapatan sesuai o perundang-undangan setela	dengan k	-	Rp.	0,00
			Pasal 5		
An	ggaran belanja daerah seba	ıgaimana	a dimaksud dalam Pasa	al 2, ter	diri atas:
a.	Belanja Operasi				

Rp. 3.061.443.855.553,-

1) Semula

Rp.

2) Bertambah/(berkurang)

(1)

22.998.061.003,-

	2) Bertambah/(berkurang)	кр.	22.998.061.003,-		
	Jumlah Belanja operasi sete	Rp.	3.084.441.916.556,-		
b.	Belanja Modal				
	1) Semula	Rp.	562.085.671.563,-		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	845.397.594.742,-		
	Jumlah belanja modal setela	ah perub	ahan	Rp.	1.407.483.266.305,-
c.	Belanja tidak terduga				
	1) Semula	Rp.	7.000.313.711,-		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah belanja tidak terdug	Rp.	7.000.313.711,-		
d.	Belanja transfer				
	1) Semula	Rp.	457.086.098.096,-		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	36.377.100.734,-		
	Jumlah belanja transfer sete	elah peru	ıbahan	Rp.	493.463.198.830,-
			Pasal 6		
Ве	elanja Operasi sebagaimana	dimaksı	ud dalam Pasal 5 hurf a	a terdir	i atas:
a.	Belanja Pegawai				
	1) Semula	Rp.	1.366.234.187.402,-		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(46.954.837.651,-)		
	Jumlah belanja pegawai seto	elah peru	ıbahan	Rp.	1.319.279.349.751
b.	Belanja Barang dan Jasa				
	1) Semula	Rp.	887.200.609.693,-		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	229.986.161.072,-		
	Jumlah Belanja Barang dan	Rp.	1.117.186.770.765,-		
c.	Belanja Bunga				
	1) Semula	Rp.	36.106.503.797,-		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.873.048.992,-		
	Jumlah Belanja Subsidi sete	lah Peru	bahan	Rp.	50.979.552.789,-
d.	Belanja Subsidi				
	1) Semula	Rp.	4.400.000.000,-		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.400.000.000,-)		
	Jumlah Subsidi setelah Peru	ıbahan		Rp.	2.000.000.000,-
e.	Belanja Hibah				
	1) Semula	Rp.	739.448.552.539,-		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(172.664.054.875,-)		
	Jumlah Belanja Bantuan Sos	sial sete	lah Perubahan	Rp.	556.784.497.664,-
f.	Belanja Bantuan Sosial				
	1) Semula	Rp.	28.054.002.122,-		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	157.743.465,-		
	Jumlah Belanja Bantuan So	sial Peru	bahan	Rp.	28.211.745.587,-

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah 39.735.594.774,-1) Semula Rp. (6.725.593.998, -)2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp. 33.010.000.776,b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 131.827.300.593,-1) Semula Rp. 83.223.923.853,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Rp. 215.051.224.446,-Perubahan c. Belanja Modal Gedung dan Banguan 168.307.562.294,-1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 280.619.946.954,-Jumlah Belanja Modal Gedung dan Banguan setelah Rp. 448.927.509.248,perubahan d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1) Semula Rp. 220.881.953.901,-473.425.442.478,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Rp. 694.307.396.379,perubahan e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 1.333.260.001,-1) Semula 14.853.875.455,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 16.187.135.456,f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp. 0,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Aset Tidak Berwujud setelah Perubahan 0,00 Rp. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak (3)terduga, yaitu: 1) Semula Rp. 7.000.313.711,-0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah Rp. 7.000.313.711,perubahan Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: (4)a. Belanja Bagi Hasil 367.086.098.096,-1) Semula Rp. 46.377.100.734,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 413.463.198.830,b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 90.000.000.000,-(10.000.000.000, -)2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Aset Tidak Berwujud setelah Perubahan 80.000.000.000,-Rp.

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

Semula Rp. 95.470.393.579, Bertambah/(berkurang) Rp. 903.040.523.635,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 998.510.917.214,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula Rp. 80.160.000.000, Bertambah/(berkurang) Rp. 23.000.000.000,-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 103.160.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 80.000.000.000,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. 58.199.757.166

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp. 138.199.757.166,-Sebelumnya

b. Pencairan Dana Cadangan

Semula Rp. 0,00
 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0,002) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 0,00 setelah perubahan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Semula Rp. 15.470.393.579, Bertambah/(berkurang) Rp. 844.840.766.469,-

Jumlah Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 860.311.160.048,-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Semula Rp. 0,00
 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 0,00

setelah perubahan

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Rp. 0,00 Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan

(2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp. 160.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp. 160.000.000,-

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp. 80.000.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.000.000.000,-

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Rp. 103.000.000.000,-tempo seteah perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 0,00

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Rp. 0,00

ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosisal dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprekdisikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I : Ringakasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 2. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengeloaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- 8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
 Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan
 APBD:
- 9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
- 10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- 11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado Pada Tanggal 13 Oktober 2021

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado Pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN H. SILANGEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA : (5-181/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

O HUKUM.

Dr. FLORA KRISEN, SH, MH

NIP.19680206 199403 2 008